

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) –
PELANGGARAN KODE ETIK
2021**

PUTUSAN NOMOR : 25-PKE-DKPP/II/2021

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP BAWASLU KABUPATEN
JEMBER**

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dan memutus Pengaduan Nomor 247-P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 25-PKE-DKPP/II/2021. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait penanganan laporan Fathor Razi (Nomor 05/LP/PB/Kab/16.16/VII/2020) yang dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan maupun hukum lainnya. Pokok aduan menyoroti keterlambatan KPU Jember menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang ditetapkan pada 25 Maret 2020 namun baru diserahkan pada 24 Juni 2020, sehingga batas waktu pengajuan sengketa proses telah lewat.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

: Dalam persidangan, DKPP menemukan bahwa Bawaslu Jember telah memproses laporan sesuai prosedur: melakukan registrasi, klarifikasi kepada pelapor, saksi, Disdukcapil, dan KPU, menyusun kajian, serta melakukan rapat pleno yang menyimpulkan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran. DKPP menilai para Teradu telah menjalankan tugas dengan prinsip kepastian hukum dan profesionalitas, sehingga dalil Pengadu tidak terbukti. Putusan DKPP: menolak pengaduan seluruhnya, menyatakan para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta merehabilitasi nama baik seluruh Teradu.

Catatan : Putusan ini diputus dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 17 Maret 2021 dengan diucapkan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2021